

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 40, Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 13, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 29, Pasal 39 ayat (6), Pasal 40 ayat (5), Pasal 42, Pasal 63, Pasal 66 ayat (3), Pasal 72 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 78 ayat (4), dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Keterangan Tidak Halal adalah pernyataan tidak halal suatu Produk.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
16. Kepala Badan adalah Kepala BPJPH.
17. Pengawas JPH adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH.
18. Nomor Registrasi adalah surat yang diterbitkan oleh BPJPH sebagai bukti pemenuhan persyaratan dan pendaftaran pada BPJPH.
19. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Produk, baik langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Produk.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Auditor Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
22. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal yang selanjutnya disebut Diklat Sertifikasi Penyelia Halal adalah pendidikan dan pelatihan bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan menjamin PPH di perusahaan.

23. Pendidikan dan Pelatihan Pengawas JPH yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas JPH adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai ASN yang beragama Islam untuk membentuk kemampuan melakukan pengawasan JPH.
24. Temuan adalah hasil pengawasan JPH yang dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota terkait dengan adanya dugaan pelanggaran JPH.
25. Laporan adalah informasi mengenai dugaan pelanggaran JPH yang disampaikan oleh masyarakat kepada BPJPH.

Pasal 2

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Pelaksanaan JPH oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BPJPH.

Pasal 3

BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BAB II

TATA CARA KERJA SAMA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPJPH bekerja sama dengan:
 - a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI.

- (2) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian;
 - b. perdagangan;
 - c. kesehatan;
 - d. pertanian;
 - e. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. luar negeri; dan
 - g. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.
- (3) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang:
 - a. pengawasan obat dan makanan;
 - b. standarisasi dan penilaian kesesuaian;
 - c. akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
 - d. lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengembangan JPH;
 - b. penilaian kesesuaian; dan/atau
 - c. pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan, dan hukum, serta kebiasaan internasional.

Bagian Kedua

Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Kementerian Terkait

Pasal 6

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan ruang lingkup:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;
 - b. fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;
 - c. pembentukan kawasan industri halal; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 7

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan ruang lingkup:
 - a. pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;
 - b. pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;
 - c. fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;
 - d. perluasan akses pasar bagi Produk Halal; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 8

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan ruang lingkup:
 - a. pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - b. fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 9

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
 - d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
 - e. fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
 - f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 - g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 10

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
 - c. pendataan koperasi dan Pelaku Usaha menengah;
 - d. koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - e. koordinasi dan pembinaan pendataan Pelaku Usaha mikro dan kecil; dan
 - f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 11

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dengan ruang lingkup:
 - a. fasilitasi kerja sama internasional;
 - b. promosi Produk Halal di luar negeri;
 - c. penyediaan informasi mengenai lembaga halal luar negeri; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 12

- (1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Ketiga

Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Terkait

Pasal 13

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dengan ruang lingkup:
 - a. sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan;
 - b. pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan yang beredar;
 - c. rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;
 - d. sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, Produk biologi, dan pangan olahan; dan
 - e. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 14

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan ruang lingkup:
 - a. penyusunan standar dan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 15

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan ruang lingkup:
 - a. akreditasi LPH;
 - b. penyusunan skema akreditasi;
 - c. penyusunan dokumen pendukung skema akreditasi; dan
 - d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 16

- (1) Kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dengan ruang lingkup:
 - a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; dan

- b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Perumusan dan penetapan kebijakan kerja sama dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPJPH.

Bagian Keempat

Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 17

- (1) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang ditetapkan oleh BPJPH; dan
 - b. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Tata Cara Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Majelis Ulama Indonesia

Pasal 18

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk; dan
 - c. akreditasi LPH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kesesuaian syariah dilaksanakan berdasarkan fatwa MUI.
- (3) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Tata Cara Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal

Pasal 19

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan teknologi;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. sarana dan prasarana JPH.
- (2) BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan kerja sama internasional dalam pengembangan JPH dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Menteri

dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

- (3) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan pemerintah atau lembaga lainnya di negara setempat.

Pasal 20

- (1) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. saling pengakuan; dan
 - b. saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
- (2) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian.
- (3) Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga akreditasi negara setempat.
- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BPJPH bersama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan MUI.

Pasal 21

- (1) Kerja sama internasional dalam pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal.
- (2) Kerja sama internasional berupa saling pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Halal.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama standar penetapan kehalalan dengan MUI.

Pasal 22

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku timbal balik.
- (2) Perjanjian keberterimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH dengan lembaga halal luar negeri.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.
- (4) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional.
- (5) Lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (6) Akreditasi lembaga halal luar negeri oleh lembaga akreditasi di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 23

- (1) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal di negara setempat tidak terdapat lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diakreditasi oleh:
 - a. lembaga akreditasi di negara lain yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional; atau
 - b. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dan MUI.

BAB III

BAHAN YANG DIHARAMKAN

Pasal 24

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. hewan;
 - b. tumbuhan;
 - c. mikroba; dan/atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

Pasal 25

- (1) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat, meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (3) Bahan yang berasal dari mikroba dan Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan Bahan yang diharamkan.

Pasal 26

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.
- (2) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh

Menteri berdasarkan fatwa MUI.

BAB IV

JENIS PRODUK YANG WAJIB BERSERTIFIKAT HALAL

Pasal 27

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- (3) Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH.

Pasal 28

- (1) Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang; dan/atau
 - b. jasa.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. Produk kimiawi;
 - f. Produk biologi;
 - g. Produk rekayasa genetik; dan
 - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
 - a. pembelian;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan;
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan
 - g. penyajian.

Pasal 29

- (1) BPJPH memfasilitasi pelaksanaan koordinasi Menteri dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan MUI untuk menetapkan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL BAGI JENIS PRODUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- kewajiban kehalalan Produk sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku;
 - Produk merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif;
 - Produk yang memiliki titik kritis ketidakhalalan yang tinggi;
 - kesiapan Pelaku Usaha; dan
 - kesiapan infrastruktur pelaksanaan JPH.

Bagian Kedua

Penahapan Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal

Pasal 31

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan:
- dimulai dari Produk makanan dan minuman; dan
 - tahap selanjutnya untuk Produk selain makanan dan minuman.
- (2) Penahapan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan; dan
 - Produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku.

Pasal 32

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024.

- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi barang guna kategori kemasan yang terkait dengan Produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan Produk masing-masing.

Pasal 33

- (1) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi selain Produk makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. obat tradisional dan suplemen kesehatan dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - b. obat bebas dan obat bebas terbatas dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - c. obat keras dikecualikan psikotropika dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034;
 - d. kosmetik, Produk kimiawi, dan Produk rekayasa genetik dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - e. barang guna yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - f. barang guna yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - g. barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026;
 - h. barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2029;
 - i. barang guna yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2034; dan
 - j. Produk obat, Produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi Produk jasa yang terkait dengan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dimulai berdasarkan ketentuan waktu penahapan produk masing-masing.
- (3) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi Produk selain makanan dan minuman sebelum masa penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

- a. BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk yang wajib bersertifikat halal; dan
- b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

Pasal 35

- (1) Produk yang belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2019 tetap dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai dengan penahapan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produk yang wajib memiliki izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor; dan
 - b. Produk yang tidak wajib memiliki izin edar, izin usaha perdagangan, dan/atau izin impor, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA CARA PENDIRIAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

Pasal 37

- (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.
- (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fungsi unit kerja atau unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, atau perangkat daerah.
- (3) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari bidang penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
- (4) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 - b. anak perusahaan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 38

- (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.
- (2) Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkumpulan atau yayasan.

Pasal 39

- (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPH yang didirikan oleh masyarakat melalui lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus menyertakan keputusan pengesahan pendirian yayasan atau perkumpulan.

Bagian Kedua

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan satuan kerja yang terkait dengan penyelenggaraan JPH, baik instansi pusat maupun instansi daerah, pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, atau pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagai pemohon kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 41

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) terdiri atas:

- a. sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, surat perjanjian sewa, surat perjanjian pinjam pakai, akta hibah, atau akta jual beli;
- b. surat keterangan memiliki Auditor Halal yang dilampiri surat pernyataan kesediaan menjadi Auditor Halal dan sertifikat dari MUI;
- c. sertifikat akreditasi laboratorium dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian atau surat perjanjian kerja sama dengan lembaga yang memiliki laboratorium terakreditasi;
- d. keputusan pengesahan pendirian badan hukum yayasan atau perkumpulan lembaga keagamaan Islam;
- e. pedoman mutu paling sedikit terdiri atas:
 1. struktur organisasi;
 2. kebijakan mutu;

3. manajemen ketidakberpihakan;
 4. persyaratan sumber daya;
 5. persyaratan proses;
 6. persyaratan sistem manajemen;
 7. tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian;
 8. ruang lingkup dan skema audit;
 9. kerahasiaan informasi publik; dan
 10. keterbukaan dan ketersediaan informasi publik.
- f. pendukung pedoman mutu paling sedikit terdiri atas:
1. daftar dukungan kompetensi Auditor Halal;
 2. daftar laboratorium pendukung;
 3. daftar audit;
 4. rekaman audit internal;
 5. kaji ulang manajemen;
 6. prosedur operasional standar penanganan keluhan dan penyelesaian;
 7. skema audit;
 8. prosedur operasional standar tanggung gugat dan keuangan;
 9. pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan; dan
 10. pernyataan kesiapan membuka informasi publik.

Paragraf 3

Pemeriksaan dan Verifikasi Dokumen Pendukung Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 42

- (1) Kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diperiksa oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, pemohon melengkapi dokumen pendukung paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan akreditasi LPH dinyatakan ditolak dengan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) memenuhi persyaratan, BPJPH melakukan verifikasi dokumen pendukung paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Verifikasi terhadap dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

- (3) Verifikasi terhadap dokumen permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi bersama MUI yang dilengkapi dengan surat tugas.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengeluarkan surat keterangan akreditasi LPH.
- (2) Surat keterangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPJPH kepada pemohon.
- (3) Pemohon menerbitkan keputusan pendirian LPH setelah surat keterangan akreditasi dari BPJPH diterima.

Pasal 45

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 belum memenuhi persyaratan, Kepala Badan menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (2) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan akreditasi LPH dinyatakan ditolak.

Bagian Ketiga

Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 46

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) menyampaikan salinan keputusan pendirian LPH kepada Kepala Badan.
- (2) BPJPH menerbitkan Nomor Registrasi LPH setelah salinan keputusan pendirian LPH diterima.
- (3) Nomor Registrasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. nama LPH;
 - b. nomor registrasi;
 - c. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - d. kode identitas unik.

Pasal 47

- (1) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya:

- a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dokumen;
 - c. verifikasi dokumen pendukung;
 - d. penerbitan surat keterangan akreditasi LPH; dan
 - e. penerbitan Nomor Registrasi LPH.
- (3) Biaya akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e dibayarkan melalui rekening BPJPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak pemohon mengajukan permohonan akreditasi LPH.
 - (4) Biaya verifikasi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan melalui rekening BPJPH paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum verifikasi dokumen pendukung dilaksanakan.
 - (5) Besaran tarif biaya akreditasi LPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Registrasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi dasar untuk menetapkan penugasan LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Bagian Keempat

Penilaian Kesesuaian Lembaga Pemeriksa Halal dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Untuk memenuhi penilaian kesesuaian, LPH yang telah memperoleh Nomor Registrasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) harus mengajukan permohonan akreditasi LPH kepada:
 - a. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penilaian kesesuaian; dan
 - b. MUI untuk penilaian kesesuaian Syariah.
- (2) Permohonan akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Nomor Registrasi LPH diterbitkan.
- (3) LPH menyampaikan salinan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal Untuk Memenuhi Penilaian Kesesuaian Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 50

Pengajuan permohonan akreditasi LPH untuk memenuhi penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung:

- a. surat keterangan akreditasi dari BPJPH;
- b. Nomor Registrasi LPH;
- c. salinan keputusan pendirian LPH; dan
- d. syarat-syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Kesesuaian Lembaga Pemeriksa Halal oleh Lembaga Nonstruktural yang Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan di Bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

Pasal 51

- (1) Lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian melakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a berupa kompetensi, ketidakberpihakan, dan konsistensi kegiatan LPH.
- (2) Penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa dokumen pendukung dan proses asesmen teknis dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penetapan penilaian kesesuaian LPH.
- (4) Penetapan penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 52

Penetapan penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) juga memuat ruang lingkup kompetensi LPH.

Pasal 53

- (1) Biaya penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dibebankan kepada LPH.
- (2) Biaya penilaian kesesuaian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- (3) Besaran tarif biaya penilaian kesesuaian LPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penilaian Kesesuaian Syariah Lembaga Pemeriksa Halal oleh Majelis Ulama Indonesia

Pasal 54

- (1) MUI melakukan penilaian kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap dengan difasilitasi oleh BPJPH.

- (2) Fasilitasi pelaksanaan penilaian kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil penilaian kesesuaian syariah oleh MUI berupa penetapan penilaian kesesuaian syariah LPH.
- (4) Penetapan penilaian kesesuaian syariah LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Biaya penilaian kesesuaian syariah LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dibebankan kepada LPH.
- (2) Biaya penilaian kesesuaian syariah LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BPJPH.
- (3) Besaran tarif biaya penilaian kesesuaian syariah LPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerbitan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 56

- (1) Kepala Badan menerbitkan sertifikat akreditasi LPH berdasarkan:
 - a. penilaian kesesuaian LPH oleh lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; dan
 - b. penilaian kesesuaian syariah LPH oleh MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ruang lingkup kompetensi LPH.
- (3) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.
- (4) Sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat logo:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan
 - c. MUI.

Pasal 57

- (1) Biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dibebankan kepada LPH.
- (2) Biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BPJPH.
- (3) Besaran tarif biaya penerbitan sertifikat akreditasi LPH ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Perubahan Data Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 58

- (1) LPH wajib melaporkan setiap perubahan data LPH kepada BPJPH, meliputi:
 - a. jumlah dan nama Auditor Halal;
 - b. ruang lingkup kompetensi;
 - c. nama LPH;
 - d. alamat kantor; dan
 - e. kepemilikan laboratorium.
- (2) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (3) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 berlaku mutatis mutandis untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung dan verifikasi dokumen pendukung perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perubahan data LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah Nomor Registrasi LPH yang telah diterbitkan.

Bagian Keenam

Pencabutan Nomor Registrasi Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 59

Kepala Badan mencabut Nomor Registrasi LPH dalam hal:

- a. LPH tidak mengajukan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- b. LPH tidak memenuhi penilaian kesesuaian LPH oleh lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian;
- c. LPH tidak memenuhi penilaian kesesuaian syariah LPH oleh MUI;
- d. LPH tidak memenuhi lagi salah satu syarat pendirian LPH; dan/atau
- e. LPH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

BAB VII

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN AUDITOR HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) LPH mengangkat dan memberhentikan Auditor Halal.

- (2) Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

Bagian Kedua Pengangkatan Auditor Halal

Pasal 61

- (1) Auditor Halal yang diangkat oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam;
 - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI.
- (2) Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. salinan ijazah sarjana yang dilegalisir di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. salinan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang dilegalisir;
 - e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
 - f. salinan sertifikat Auditor Halal yang dilegalisir.
- (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH.
- (4) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjalankan tugas dengan menghususkan diri pada kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Auditor Halal yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diregistrasi oleh BPJPH.

Pasal 62

Untuk memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, Auditor Halal harus mengikuti:

- a. Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan
- b. uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Auditor Halal

Pasal 63

- (1) Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
- (2) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan
 - b. penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang berasal dari MUI.

Pasal 64

- (1) Kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI.
- (2) Tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI.

Pasal 65

- (1) Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJPH melaksanakan Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi melaksanakan Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 66

- (1) Peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Auditor Halal.
- (2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal dinyatakan lulus.
- (3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan diketahui oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Sertifikasi Auditor Halal

Paragraf 1

Uji Kompetensi Sertifikasi Auditor Halal

Pasal 67

- (1) Peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) berhak mengikuti uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal.

- (2) BPJPH menyampaikan daftar peserta Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada MUI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Auditor Halal diterbitkan.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Auditor Halal

Pasal 68

- (1) Peserta uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal yang dinyatakan lulus dalam uji kompetensi berhak memperoleh sertifikat Auditor Halal yang diterbitkan oleh MUI.
- (2) Sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ruang lingkup kompetensi Auditor Halal yang ditetapkan oleh MUI.
- (3) Penerbitan sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal dinyatakan lulus.

Bagian Kelima

Registrasi Auditor Halal

Paragraf 1

Penerbitan Nomor Registrasi Auditor Halal

Pasal 69

- (1) BPJPH melakukan registrasi terhadap Auditor Halal.
- (2) Registrasi Auditor Halal dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Auditor Halal sebagai pemohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada BPJPH setelah sertifikat Auditor Halal diterbitkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukung:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. salinan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang dilegalisir; dan
 - c. salinan sertifikat Auditor Halal yang dilegalisir.

Pasal 70

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung permohonan registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, BPJPH menerbitkan Nomor Registrasi Auditor Halal.
- (3) Nomor Registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- a. nama Auditor Halal;
 - b. Nomor Registrasi Auditor Halal;
 - c. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - d. kode identitas unik.
- (4) Masa berlaku Nomor Registrasi Auditor Halal mengikuti masa berlaku sertifikat Auditor Halal.

Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
- (2) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja, permohonan ditolak.

Pasal 72

- (1) Biaya registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BPJPH.
- (3) Besaran tarif biaya registrasi Auditor Halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal

Pasal 73

- (1) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal dapat dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;
 - b. tidak melakukan perpanjangan sertifikat Auditor Halal paling lambat 6 (enam) bulan setelah masa berlaku sertifikat Auditor Halal berakhir;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau
 - d. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pencabutan Nomor Registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Nomor Registrasi Auditor Halal dicabut oleh BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), pimpinan LPH menerbitkan keputusan pemberhentian Auditor Halal.
- (2) Keputusan pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemberhentian Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 75

- (1) Auditor Halal dapat diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan:
 - a. memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. meninggal dunia.

Pasal 76

Pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c diputuskan oleh majelis etik atau sebutan lain berdasarkan kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi Auditor Halal.

Pasal 77

Pencabutan Nomor Registrasi dan pemberhentian Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 75 menjadi dasar bagi MUI untuk mencabut sertifikat Auditor Halal.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENYELIA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (2) Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal.
- (3) Untuk memperoleh sertifikat Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelia Halal harus mengikuti Diklat Sertifikasi Penyelia Halal.

Pasal 79

Penyelia Halal bertugas:

- a. mengawasi PPH di perusahaan;
- b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- c. mengoordinasikan PPH; dan

- d. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Penyelia Halal bertanggung jawab:

- a. memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH;
- b. menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala;
- c. memastikan kehalalan pengemasan Produk;
- d. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap PPH;
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH;
- g. mengusulkan penggantian Bahan;
- h. mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan;
- i. mengoordinasikan PPH;
- j. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan; dan
- k. mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Penyelia Halal

Pasal 81

- (1) Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
- (2) Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal;
 - b. penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Penyelia Halal; dan
 - c. pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal.

Pasal 82

- (1) Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI.
- (2) Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH;
 - b. ketentuan standar JPH; dan
 - c. pendalaman kompetensi.
- (3) Tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh BPJPH berkoordinasi dengan MUI.

- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c diselenggarakan dalam satu kesatuan dengan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal.

Pasal 83

- (1) Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJPH melaksanakan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Diklat Sertifikasi Penyelia Halal setelah berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 84

- (1) Peserta Diklat Sertifikasi Penyelia Halal yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Penyelia Halal.
- (2) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta pendidikan dan pelatihan dinyatakan lulus.
- (3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan diketahui oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Penyelia Halal

Pasal 85

Penerbitan sertifikat tanda lulus Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peserta Diklat Sertifikasi Penyelia Halal dinyatakan lulus.

Bagian Keempat

Penetapan Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

Pasal 86

- (1) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha.
- (2) Pimpinan Pelaku Usaha menyampaikan penetapan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJPH dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Penyelia Halal;
 - b. daftar riwayat hidup Penyelia Halal;
 - c. salinan sertifikat Penyelia Halal yang dilegalisir; dan
 - d. salinan keputusan penetapan Penyelia Halal yang dilegalisir.
- (3) Penetapan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kelima

Pemberhentian Penyelia Halal oleh Pelaku Usaha

Pasal 87

Penyelia Halal dapat diberhentikan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 88

- (1) Penyelia Halal diberhentikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam hal:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyelia Halal;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. terbukti melakukan pelanggaran kode etik, kode perilaku, dan/atau disiplin perusahaan; atau
 - e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan oleh majelis etik atau sebutan lain berdasarkan kode etik dan kode perilaku yang ditetapkan oleh organisasi profesi Penyelia Halal.

Bagian Keenam

Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 89

- (1) Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (2) Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keikutsertaan dalam Diklat Sertifikasi Penyelia Halal;
 - b. keikutsertaan dalam uji kompetensi sertifikasi Penyelia Halal; dan/atau
 - c. penyediaan Penyelia Halal.
- (3) Fasilitasi Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. perguruan tinggi negeri;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. lembaga keagamaan Islam;
 - g. lembaga sosial;

- h. asosiasi; atau
- i. komunitas.

Pasal 90

Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dibebankan pada anggaran pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBARUAN SERTIFIKAT HALAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 91

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
 - d. proses pengolahan Produk; dan
 - e. sistem jaminan produk halal.

Pasal 92

Data Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.

Pasal 93

Nama dan jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan nama dan jenis Produk yang akan disertifikasi halal.

Pasal 94

- (1) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c harus merupakan Produk dan Bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi Bahan yang:
 - a. berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau
 - b. dikategorikan tidak berisiko mengandung Bahan yang diharamkan.

Pasal 95

Dokumen proses pengolahan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan Produk jadi, dan distribusi.

Pasal 96

Dokumen sistem jaminan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pasal 97

Dalam hal pengajuan permohonan Sertifikat Halal atas Produk yang diproduksi menggunakan jasa maklon dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), permohonan harus disertai Sertifikat Halal jasa maklon.

Pasal 98

Dalam hal fasilitas Produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk yang diajukan Sertifikat Halal juga digunakan untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikat Halal yang tidak berasal dari Bahan yang mengandung babi atau turunannya, Pelaku Usaha wajib menyampaikan dokumen:

- a. nama dan jenis Produk;
- b. daftar Produk dan Bahan yang digunakan;
- c. proses pengolahan Produk; dan
- d. pencucian atau penyamakan pada fasilitas Produksi yang digunakan secara bersama.

Pasal 99

Dalam hal Produk yang diproduksi menggunakan Bahan yang berasal dari dan/atau mengandung babi, Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses produksi dengan lokasi, tempat, dan alat PPH.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

Pasal 100

BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Sertifikat Halal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh BPJPH.

Pasal 101

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal belum lengkap, pemohon melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Sertifikat Halal dinyatakan ditolak.

Bagian Ketiga

Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Melakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

Pasal 102

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal telah memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Pemilihan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. akreditasi LPH;
 - b. ruang lingkup kompetensi LPH;
 - c. aksesibilitas LPH;
 - d. beban kerja LPH; dan
 - e. kinerja LPH.
- (3) BPJPH menetapkan LPH yang telah dipilih oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (4) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 103

- (1) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (3) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan
 - b. pemeriksaan Produk.

Pasal 104

- (1) Pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan Produk di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal.

Pasal 105

Dalam hal hasil pemeriksaan Produk terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b dapat dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 106

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk untuk Produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, LPH dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dan/atau pengujian dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu pemeriksaan berakhir.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 107

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk untuk Produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, LPH dapat memperpanjang waktu pemeriksaan dan/atau pengujian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pemeriksaan.
- (3) LPH melaporkan perpanjangan waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPJPH paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 108

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk membutuhkan jangka waktu melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107, LPH mengajukan permohonan jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH memberikan keputusan terhadap permohonan jangka waktu yang diajukan oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 109

Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 108 tidak dipenuhi:

- a. LPH menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada; dan
- b. LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada pemohon.

Pasal 110

- (1) LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH berupa dokumen, yang meliputi:
 - a. Produk dan Bahan yang digunakan;
 - b. PPH;
 - c. hasil analisis dan/atau spesifikasi Bahan;
 - d. berita acara pemeriksaan; dan
 - e. rekomendasi.

- (2) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima oleh BPJPH.

Pasal 111

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dinyatakan belum memenuhi syarat kelengkapan dokumen, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada LPH.
- (2) LPH wajib menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LPH.
- (3) Dalam hal LPH tidak menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJPH menyatakan permohonan Sertifikat Halal tidak dapat dilanjutkan dan disertai dengan pengembalian dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH.
- (4) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal dinyatakan tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPH wajib mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada pemohon.

Pasal 112

Dalam hal pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan dokumen, BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen kepada MUI dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan telah memenuhi syarat kelengkapan.

Bagian Kelima

Penetapan Kehalalan Produk

Pasal 113

Penetapan kehalalan Produk dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI.

Pasal 114

- (1) Sebelum pelaksanaan sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, MUI melakukan pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
- (2) Pengkajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh MUI.

Pasal 115

- (1) MUI mengkaji hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan oleh BPJPH melalui sidang fatwa halal.
- (2) MUI melaksanakan sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait.

Pasal 116

- (1) Dalam hal sidang fatwa halal memerlukan informasi tambahan yang belum tercantum dalam dokumen yang disampaikan oleh BPJPH, MUI mengembalikan dokumen untuk dilengkapi.

- (2) BPJPH melengkapi kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengembalian dokumen dari MUI diterima oleh BPJPH.

Pasal 117

- (1) Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 menghasilkan penetapan kehalalan Produk yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa MUI dan diketahui oleh ketua umum MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari BPJPH diterima oleh MUI.

Bagian Keenam

Penerbitan Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pasal 118

- (1) Keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.
- (2) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan kehalalan Produk dari MUI diterima oleh BPJPH.

Pasal 119

Dalam hal terjadi perubahan data Pelaku Usaha, Pelaku Usaha wajib menyampaikan perubahan data kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak perubahan data Pelaku Usaha terjadi.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembaruan Sertifikat Halal

Pasal 120

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH.

Pasal 121

Permohonan pembaruan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:

- a. salinan Sertifikat Halal; dan
- b. surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan dengan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan pembaruan Sertifikat Halal.

Pasal 123

- (1) Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dalam Produk, wajib dilaporkan oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. dokumen perubahan komposisi Bahan; dan
 - b. salinan Sertifikat Halal atas Bahan yang diubah.
- (3) Dalam hal Bahan yang diubah tidak memiliki Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembaruan Sertifikat Halal Produk kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 118 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan Sertifikat Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan

Biaya Sertifikasi Halal dan Tata Cara Pembayaran Sertifikasi Halal

Pasal 124

- (1) Biaya sertifikasi halal terdiri atas:
 - a. biaya pengajuan permohonan Sertifikat Halal;
 - b. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk;
 - c. biaya pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk;
 - d. biaya pelaksanaan sidang fatwa halal; dan
 - e. biaya penerbitan Sertifikat Halal.
- (2) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (3) Besaran tarif biaya sertifikasi halal dan tata cara pengenaan tarif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibayarkan melalui rekening BPJPH.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah BPJPH menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (3) Besaran tarif biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak kecuali biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal ditolak, biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Fasilitas Biaya Sertifikasi Halal oleh Pihak Lain

Pasal 127

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (2) Fasilitas oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas oleh:
 - a. pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. perusahaan;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. asosiasi; atau
 - g. komunitas.
- (3) Dalam hal biaya sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil difasilitasi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. biaya sertifikasi halal dibebankan pada anggaran pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. fasilitas biaya sertifikasi halal ditetapkan dalam keputusan pihak lain.
- (4) Keputusan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan kepada BPJPH.

BAB X

TATA CARA REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 128

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diterima sebagai pemenuhan Sertifikat Halal berdasarkan perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal yang berlaku secara timbal balik.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak mengakui lembaga halal luar di negaranya karena tidak mengakomodir hal-hal terkait keagamaan, perjanjian keberterimaan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterangan mengenai status kelembagaan lembaga halal luar negeri yang diterbitkan oleh:

- a. perwakilan Indonesia di negara setempat; atau
- b. perwakilan negara setempat di Indonesia.

Pasal 129

- (1) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (2) Dalam hal Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan BPJPH, Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persyaratan peredaran Produk terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Paragraf 1

Pengajuan Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 130

- (1) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk yang bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
 - c. daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi; dan
 - d. surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 131

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, BPJPH menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.
- (3) Pemohon wajib menyerahkan tambahan dokumen kepada BPJPH dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tambahan dokumen diterima.
- (4) Dalam hal pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

permohonan ditolak.

Pasal 132

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) sejak dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pemohon menyampaikan dokumen asli.
- (3) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, permohonan ditolak.

Paragraf 3

Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri

Pasal 133

- (1) Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui rekening BPJPH.
- (3) Besaran tarif biaya Registrasi Sertifikat Halal luar negeri ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 134

- (1) Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri diterbitkan oleh BPJPH.
- (2) Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. lembaga penerbit Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - b. Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri;
 - c. data Pelaku Usaha;
 - d. nama Produk yang diregistrasi;
 - e. masa berlaku Sertifikat Halal luar negeri;
 - f. tanda tangan Kepala Badan; dan
 - g. kode identitas unik.
- (3) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembaruan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 135

- (1) Masa berlaku Registrasi Sertifikat Halal luar negeri menyesuaikan dengan masa berlaku Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri.
- (2) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Registrasi Sertifikat Halal luar negeri berakhir.

Pasal 136

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 133 berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan pembaruan Registrasi Sertifikat Halal luar negeri.

Bagian Keempat

Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

Pasal 137

- (1) Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri dilakukan oleh BPJPH.
- (2) Pencabutan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika masa berlaku kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal berakhir.

BAB XI

LABEL HALAL

Bagian Kesatu

Isi, Bentuk, dan Keberlakuan Label Halal

Pasal 138

Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.

Pasal 139

- (1) BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
- (2) Bentuk Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 140

Label Halal pada Produk yang disertifikasi oleh lembaga halal luar negeri merupakan Label Halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri.

Bagian Kedua

Pencantuman Label Halal

Pasal 141

- (1) Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dicantumkan pada:
 - a. Kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETERANGAN TIDAK HALAL

Pasal 142

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal.
- (2) Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada:
 - a. Kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.

Pasal 143

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan selain yang berasal dari dan/atau mengandung babi harus mencantumkan Keterangan Tidak Halal berupa tulisan nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.

Pasal 144

- (1) Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan latar belakang berupa gambar, warna, dan/atau desain lainnya tidak boleh mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna Keterangan Tidak Halal.
- (3) Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan perlindungan dan hak asasi manusia kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas.

BAB XIII

TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 145

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
 - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

Paragraf 2

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Melakukan Sosialisasi Mengenai Jaminan Produk Halal

Pasal 146

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a terdiri atas, namun tidak terbatas pada:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. pameran; dan
 - f. pendampingan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik secara langsung, melalui media cetak, maupun media elektronik.

Paragraf 3

Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Mengawasi Produk dan Produk Halal yang Beredar

Pasal 147

Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b berbentuk pelaporan kepada BPJPH.

Pasal 148

- (1) Pelaporan kepada BPJPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dituangkan dalam Laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat; atau

- c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 149

BPJPH menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap dan alamat Pelapor;
 - b. nama lengkap terlapor;
 - c. uraian mengenai peristiwa yang diadakan atau dilaporkan; dan
 - d. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pasal 151

- (1) BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum publik atau privat;
 - c. kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi/kabupaten/kota; atau
 - d. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian anugerah halal Indonesia;
 - b. penunjukkan sebagai duta halal; dan/atau
 - c. bantuan biaya kegiatan.

BAB XIV

PENGAWASAN TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 152

- (1) BPJPH melakukan Pengawasan terhadap JPH.
- (2) Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. kehalalan Produk;
 - d. pencantuman Label Halal;
 - e. pencantuman Keterangan Tidak Halal;
 - f. pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
- (3) BPJPH dapat melakukan pengawasan JPH bersama-sama dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota melakukan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) BPJPH melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan JPH.

Bagian Kedua

Kewenangan Pengawasan

Pasal 153

- (1) Kepala Badan berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional dan daerah.
- (2) Menteri pada kementerian terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
- (3) Pimpinan pada lembaga terkait berwenang melakukan pengawasan JPH pada lingkup nasional.
- (4) Gubernur berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
- (5) Bupati berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.
- (6) Wali kota berwenang melakukan pengawasan JPH pada wilayah kerjanya.

Pasal 154

- (1) Kepala Badan dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan BPJPH.
- (2) Pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH kepada pimpinan perwakilan BPJPH di daerah.

Pasal 155

- (1) Menteri pada kementerian terkait dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan masing-masing kementerian terkait.

- (2) Pimpinan pada lembaga terkait dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan masing-masing lembaga terkait.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (4) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
- (5) Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (6) kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 156

- (1) BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengikutsertakan institusi terkait.
- (2) Institusi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan pengawasan JPH dalam kegiatan pendampingan.

Bagian Ketiga

Pengawas Jaminan Produk Halal

Pasal 157

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan oleh Pengawas JPH pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.
- (2) Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang di BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Pengawas JPH yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. beragama Islam;
- b. Pegawai ASN yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- d. telah mengikuti Diklat Pengawas JPH.

Bagian Keempat

Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Jaminan Produk Halal

Pasal 159

- (1) Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan kementerian/lembaga terkait mengenai penyelenggaraan Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penyusunan kurikulum Diklat Pengawas JPH; dan
 - b. penyediaan tenaga pengajar Diklat Pengawas JPH.

Pasal 160

- (1) Kurikulum Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan MUI dan kementerian/lembaga.
- (2) Tenaga pengajar Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan setelah berkoordinasi dengan MUI dan kementerian/lembaga.

Pasal 161

- (1) Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d dilaksanakan oleh BPJPH atau lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPJPH melaksanakan Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan Diklat Pengawas JPH setelah berkoordinasi dengan BPJPH.

Pasal 162

- (1) Peserta Diklat Pengawas JPH yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat tanda lulus Diklat Pengawas JPH.
- (2) BPJPH menerbitkan sertifikat tanda lulus Diklat Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak peserta Diklat Pengawas JPH dinyatakan lulus.
- (3) Sertifikat tanda lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dan diketahui oleh Kepala Badan.

Pasal 163

- (1) Dalam hal BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota belum memiliki Pengawas JPH yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d, BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menugaskan Pegawai ASN di lingkungan masing-masing untuk melakukan pengawasan JPH.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan mengikuti Diklat Pengawas JPH dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penugasan.

Bagian Kelima

Jenis dan Penahapan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 164

- (1) Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan JPH secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan JPH sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 165

Pengawasan JPH secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilaksanakan berdasarkan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. tindaklanjut.

Bagian Keenam

Perencanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 166

- (1) Pengawasan JPH oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan JPH.
- (2) Rencana kerja pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan; dan/atau
 - b. rencana kerja Pengawas JPH.

Pasal 167

Rencana Kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 168

- (1) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala, rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan JPH.
- (2) Dalam hal pengawasan JPH dilaksanakan sewaktu-waktu, rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf a disusun sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-undangan berdasarkan:
 - a. laporan masyarakat;

- b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; dan/atau
- c. informasi lain mengenai JPH.

Pasal 169

- (1) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf b disusun oleh Pengawas JPH.
- (2) Rencana kerja Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap bulan dengan mendasarkan pada rencana kerja unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Paragraf 1

Umum

Pasal 170

Dalam melaksanakan pengawasan JPH, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan menugaskan Pengawas JPH.

Pasal 171

Pengawas JPH yang telah ditugaskan melaksanakan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, paling sedikit harus:

- a. membawa surat tugas;
- b. mengenakan tanda pengenalan;
- c. membuat berita acara pengawasan; dan
- d. membuat laporan hasil pengawasan JPH.

Pasal 172

Pengawas JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 173

Pengawasan LPH paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
- b. pemenuhan persyaratan Akreditasi LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan
- c. pemenuhan kewajiban pelaporan perubahan data LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat

(1).

Pasal 174

Pengawasan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan lapangan; dan
- c. pengujian alat laboratorium.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Masa Berlaku Sertifikat Halal

Pasal 175

Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. masa berlaku Sertifikat Halal; dan
- b. kesesuaian Sertifikat Halal dengan Produk.

Pasal 176

Pengawasan masa berlaku Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen Sertifikat Halal; dan
- b. pemeriksaan Produk yang bersertifikat halal.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kehalalan Produk

Pasal 177

Pengawasan kehalalan Produk paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. Bahan baku, Bahan olahan, Bahan tambahan, dan Bahan penolong yang digunakan menghasilkan suatu Produk;
- b. PPH;
- c. jasa terkait dengan PPH; dan
- d. lokasi, tempat, dan alat PPH.

Pasal 178

Pengawasan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan lapangan; dan/atau
- c. uji laboratorium.

Paragraf 5

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencantuman Label Halal

Pasal 179

Pengawasan pencantuman Label Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. kepemilikan Sertifikat Halal atas Produk yang mencantumkan Label Halal;
- b. pemenuhan kewajiban mencantumkan Label Halal pada Produk yang bersertifikat Halal;
- c. bentuk Label Halal;
- d. tempat pencantuman Label Halal; dan
- e. ukuran Label Halal.

Pasal 180

Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan lapangan; dan
- c. pemeriksaan Produk.

Paragraf 6

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencantuman Keterangan Tidak Halal

Pasal 181

Pengawasan pencantuman Keterangan Tidak Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. Produk yang terbuat dari Bahan yang diharamkan;
- b. Produk yang belum bersertifikat Halal;
- c. bentuk gambar, tanda, atau tulisan Keterangan Tidak Halal;
- d. ukuran Keterangan Tidak Halal; dan
- e. penempatan Keterangan Tidak Halal.

Pasal 182

Pengawasan pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen;
- b. pemeriksaan lapangan; dan
- c. pemeriksaan Produk.

Paragraf 7

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pemisahan Lokasi, Tempat dan Alat Penyembelihan, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan, serta Penyajian Antara Produk Halal dan Tidak Halal

Pasal 183

Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. lokasi, tempat, dan alat penyembelihan;
- b. lokasi, tempat, dan alat pengolahan;
- c. lokasi, tempat, dan alat penyimpanan;
- d. lokasi, tempat, dan alat pengemasan;
- e. lokasi, tempat, dan alat pendistribusian;
- f. lokasi, tempat, dan alat penjualan; dan
- g. lokasi, tempat, dan alat penyajian.

Pasal 184

Pengawasan terhadap pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen; dan
- b. pemeriksaan lapangan.

Paragraf 8

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelia Halal

Pasal 185

Pengawasan keberadaan Penyelia Halal paling sedikit dilakukan terhadap:

- a. pemenuhan persyaratan sebagai Penyelia Halal;
- b. sertifikat pendidikan dan pelatihan;
- c. sertifikat uji kompetensi;
- d. status kepegawaian atau pekerjaan; dan
- e. kepatuhan terhadap kode etik.

Pasal 186

Pengawasan keberadaan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan dokumen; dan
- b. pemeriksaan lapangan.

Paragraf 9

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kegiatan Lain yang Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal

Pasal 187

Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau dalam hal terjadi dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

Pengawasan terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 dilakukan dengan cara:

- a. pemeriksaan Produk;
- b. pemeriksaan dokumen;
- c. pemeriksaan lapangan;
- d. pengujian alat laboratorium; dan/atau
- e. uji laboratorium.

Bagian Kedelapan

Pelaporan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 189

Laporan pengawasan JPH terdiri atas:

- a. Laporan Pengawas JPH; dan
- b. Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 190

- (1) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf a disusun oleh Pengawas JPH.
- (2) Laporan Pengawas JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 191

- (1) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b di lingkungan BPJPH disusun oleh pimpinan unit kerja setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan.

Pasal 192

- (1) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan masing-masing kementerian terkait, lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota disusun oleh

pimpinan unit kerja setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu diperlukan.

- (2) Laporan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing menteri terkait, pimpinan lembaga terkait, gubernur/bupati/ wali kota.
- (3) Selain disampaikan kepada masing-masing menteri terkait, pimpinan lembaga terkait, gubernur/bupati/ wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan kepada Kepala Badan sebagai bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan JPH.

Bagian Kesembilan

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pasal 193

BPJPH menindaklanjuti hasil pengawasan JPH.

Pasal 194

- (1) Dalam hal hasil pengawasan JPH menemukan dugaan pelanggaran JPH, pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang pengawasan di lingkungan BPJPH menentukan jenis dugaan pelanggaran JPH.
- (2) Jenis dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelanggaran administratif; atau
 - b. tindak pidana.

Pasal 195

- (1) Tindak lanjut atas pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Temuan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) huruf b diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 196

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;

- d. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau
 - e. penarikan barang dari peredaran.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi dan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 197

Pelaku Usaha yang melampaui batas waktu penahapan pengajuan permohonan Sertifikat Halal terhadap Produk wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penarikan barang dari peredaran.

Pasal 198

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:
- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
 - b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
 - c. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan/atau
 - e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.

Pasal 199

- (1) Pelaku Usaha wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Pasal 200

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebelum Produk diedarkan di Indonesia, dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJPH berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan obat dan makanan dan aparat penegak hukum.

Pasal 201

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri wajib mencantumkan Nomor Registrasi Sertifikat Halal luar negeri berdekatan dengan Label Halal pada:
 - a. Kemasan Produk;
 - b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
 - c. tempat tertentu pada Produk.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 202

- (1) Dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 201 berasal dari:
 - a. Laporan; dan/atau
 - b. Temuan.
- (2) BPJPH melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif.

Paragraf 2

Laporan

Pasal 203

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf a dapat disampaikan oleh:
 - a. perorangan Warga Negara Indonesia;

- b. badan hukum publik atau privat; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.
- (3) BPJPH menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan Terlapor, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 204

- (1) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 paling sedikit memuat:
- a. identitas pelapor yang meliputi nama, alamat, nomor telepon, faksimile, email, dan kedudukan;
 - b. nama, alamat, dan konten isi yang diadukan;
 - c. kewajiban yang dilanggar;
 - d. waktu pelanggaran;
 - e. kronologi peristiwa yang diadukan; dan
 - f. keterangan tambahan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung.

Paragraf 3 **Temuan**

Pasal 205

- (1) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) huruf b dituangkan dalam formulir temuan pelanggaran yang paling sedikit memuat:
- a. identitas petugas yang menemukan dugaan pelanggaran;
 - b. identitas pihak yang diduga melakukan pelanggaran; dan
 - c. uraian dugaan pelanggaran.
- (2) Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJPH.

Paragraf 4

Kajian Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 206

- (1) BPJPH melakukan kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk menganalisis kebenaran:
- a. identitas pelapor;
 - b. kebenaran identitas terlapor; dan

- c. kesesuaian antara Laporan dan/atau Temuan dengan bukti awal yang diterima.
- (3) Kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Laporan dan/atau Temuan disampaikan.

Pasal 207

- (1) Dalam melakukan kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif, BPJPH dapat melakukan klarifikasi dan meminta pelapor melengkapi kekurangan Laporan dan/atau Temuan atau bukti awal yang diajukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat meminta informasi pihak lain sepanjang terkait dengan Laporan dan/atau Temuan.

Pasal 208

- (1) Dalam hal kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH menghentikan proses pemeriksaan.
- (2) Dalam hal kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran administratif, BPJPH melakukan investigasi.

Paragraf 5

Pemeriksaan Terhadap Laporan dan/atau Temuan

Pasal 209

- (1) BPJPH melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan hasil kajian terhadap Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran administratif.
- (2) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan untuk menemukan, mendalami, dan menilai bukti telah terjadinya pelanggaran administratif.
- (3) Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kajian awal selesai dilakukan.

Pasal 210

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, BPJPH dapat membentuk tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:
- pelapor;
 - terlapor;
 - ahli;
 - saksi;
 - pihak lain yang terkait dengan Laporan dan/atau Temuan.
 - dokumen terkait; dan
 - sampel melalui uji laboratorium.

Pasal 211

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. memanggil pihak-pihak yang diperlukan;
 - b. melakukan kunjungan lapangan;
 - c. melakukan korespondensi; dan/atau
 - d. memanfaatkan media komunikasi lainnya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertutup.

Pasal 212

Alat bukti dugaan pelanggaran administrasi JPH berupa:

- a. keterangan pelapor;
- b. keterangan terlapor;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. surat;
- f. hasil uji laboratorium; dan/atau
- g. dokumen elektronik.

Pasal 213

- (1) Tim Pemeriksa menyusun berita acara pemeriksaan untuk setiap proses pemeriksaan yang dilakukan.
- (2) Berita acara pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan ahli ditandatangani oleh ketua tim dan pihak terperiksa.
- (3) Dalam hal pihak terperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan menandatangani berita acara keberatan untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan.
- (4) Berita acara hasil pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh pihak terperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan sah sepanjang ditandatangani oleh ketua dan anggota tim pemeriksa.

Paragraf 6

Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan Laporan dan/atau Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

Pasal 214

- (1) Tim pemeriksa melaksanakan rapat untuk membahas dan memutuskan hasil pemeriksaan.
- (2) Rapat tim pemeriksa dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja menjelang berakhirnya tenggang waktu proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3).

Pasal 215

- (1) Dalam hal tim pemeriksa menyimpulkan tidak ditemukan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran administratif, tim merekomendasikan untuk:
 - a. menolak laporan; dan
 - b. merehabilitasi nama terlapor.
- (2) Dalam hal tim pemeriksa menyimpulkan telah ditemukan bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran administratif, tim pemeriksa merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor sesuai dengan pelanggaran yang terbukti.

Pasal 216

Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

- a. kasus posisi;
- b. data;
- c. kajian tim;
- d. kesimpulan; dan
- e. rekomendasi.

Pasal 217

- (1) Tim pemeriksa menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 kepada Kepala Badan.
- (2) Penyampaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kesimpulan hasil pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 218

- (1) Kepala Badan menyelenggarakan sidang untuk memutuskan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur kementerian/lembaga terkait dan/atau MUI.

Pasal 219

Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 memutuskan bahwa dugaan pelanggaran administratif tidak terbukti, Kepala Badan merehabilitasi nama baik terlapor.

Pasal 220

- (1) Dalam hal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 memutuskan telah terjadi pelanggaran administratif, terlapor dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan rekomendasi tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keempat

Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 221

Dalam hal pengenaan sanksi administratif diberikan secara berjenjang, sanksi administratif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. denda administratif; dan
- d. penarikan barang dari peredaran.

Pasal 222

Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 huruf a dilakukan dalam bentuk tertulis.

Pasal 223

- (1) Dalam hal sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilakukan dalam bentuk tertulis.

Pasal 224

- (1) Dalam hal sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan, BPJPH mengenakan sanksi denda administratif dan/atau penarikan barang dari peredaran.
- (2) Pengenaan sanksi denda administratif dilakukan dalam bentuk pembayaran sejumlah uang ke kas negara.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 225

- (1) Pengenaan sanksi penarikan barang dari peredaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dan Pasal 200.
- (2) Penarikan Barang dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak sanksi penarikan barang dari peredaran ditetapkan.
- (3) Penarikan barang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha di bawah pengawasan BPJPH berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 226

Pengenaan sanksi pencabutan Sertifikat Halal ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima

Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 227

- (1) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan terhadap sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif;
 - b. pencabutan Sertifikat Halal; dan
 - c. penarikan barang dari peredaran.

Pasal 228

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) dituangkan dalam bentuk permohonan keberatan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alasan keberatan; dan
 - c. keputusan yang dimohonkan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. keputusan Kepala Badan terkait sanksi administratif; dan
 - c. bukti lain yang mendukung kebenaran alasan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.

Paragraf 2

Tindak Lanjut Terhadap Pengajuan Keberatan Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 229

Kepala Badan memberikan jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima.

Pasal 230

- (1) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 diterima, Kepala Badan mengubah atau membatalkan keputusan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ditolak, Kepala Badan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 231

Dalam hal pemohon tidak menerima keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), pemohon dapat mengajukan upaya administratif banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 232

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir, dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kerja sama berakhir;
- b. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir;
- c. Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal berakhir;
- d. bentuk Label Halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- e. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- f. Auditor Halal yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- g. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
- h. dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- i. peserta yang dinyatakan lulus dalam Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dapat mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 233

Penyelenggaraan JPH secara elektronik dengan menggunakan sistem informasi manajemen jaminan produk

halal yang disebut SIHALAL harus sudah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 234

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Oktober 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1191